



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Satu Data Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG SATU DATA KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

5. Satu Data Kota Madiun yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Kota.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah untuk digunakan bersama.

14. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Madiun.
15. Forum Satu Data Kota Madiun yang selanjutnya disebut dengan Forum Satu Data adalah wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di wilayah Kota Madiun dalam rangka penyelenggaraan satu data.
16. Portal Satu Data Kota Madiun yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup wilayah Kota Madiun.
17. Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan satu data.
18. Pembina Data Statistik Daerah adalah instansi vertikal yang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik di daerah, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Madiun.
19. Pembina Data Geospasial adalah pembina data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
20. Pembina Data Geospasial Daerah yaitu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai koordinator simpul jaringan pemerintah daerah yang melaksanakan tugas data geospasial di tingkat daerah, yaitu perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
21. Produsen Data Kota Madiun yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh perangkat daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai dengan urusan tugas dan kewenangannya.
22. Walidata Kota Madiun yang selanjutnya disebut Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
23. Walidata Pendukung adalah unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu perangkat daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.

24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

BAB II

JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 3

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.

- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, bersifat makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik;
 - b. statistik sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
 - c. statistik khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lain.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (4) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yaitu informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
- (5) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b yaitu informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
- (6) Selain Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Data dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasi; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.

- (7) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 4

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik Daerah.
- (2) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB III

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu standar yang mendasari Data tertentu dan terdapat 5 (lima) komponen terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data dalam memeriksa kesesuaian Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata guna menggambarkan, menjelaskan dan memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi tentang Data.

- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metadata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Interoperabilitas Data
Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk mengacu sebagaimana ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembina Data Statistik Daerah dan Pembina Data Geospasial Daerah.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 11

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia;
 - c. mengelola Portal Satu Data; dan
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung
Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:
- a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya Satu Data di Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Produsen Data
Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data diseminasi Data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;

- c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata dan Walidata Pendukung.

Bagian Keenam
Forum Satu Data
Pasal 14

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (5) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Walikota.
- (7) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai sarana komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data.

- (8) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (9) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (10) Forum Satu Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Satu Data

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Sekretariat Satu Data ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan Instansi Pusat.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 18

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b, dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup Data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (4) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (5) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (6) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c, dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data.

- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. periode Data;
 - d. jadwal rilis; dan/atau
 - e. pemutakhiran Data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Data yang bersifat rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Walidata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah; dan
 - b. PPID.
- (4) Pembatasan akses Data ditetapkan oleh Walikota berdasarkan:
 - a. Data yang ditetapkan sebagai Data yang dibatasi aksesnya oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - b. Data yang termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 84/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001